

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan air untuk berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktifitas rumah tangga banyak memanfaatkan air khususnya air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, kakus dan lain-lain. Pemanfaatan dan pemakaian air tersebut menjadikan air menurun kualitasnya sehingga menghasilkan air limbah. Air limbah yang dihasilkan dari aktifitas manusia antara lain berupa limbah industri yang dihasilkan dari aktifitas industri dan air limbah domestik yang dihasilkan dari segala aktifitas rumah tangga. Pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius, tidak hanya pencemaran dari perkembangan industri, tetapi limbah domestik pun menjadi masalah besar ketika tidak diperhatikan penanganannya

Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Pasal 1 angka (1) tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dinyatakan bahwa limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Limbah domestik yang diproduksi setiap hari menjadi salah satu pencemar sumur dangkal (sumur penduduk), karena struktur tanah yang tidak mampu melakukan proses sisa pengaliran limbah tersebut. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terkait dengan fasilitas prasarana permukiman tidak terpisahkan dengan manusia, hunian dan lingkungan. IPAL berfungsi untuk mengolah serta mengendalikan limbah domestik. Air limbah domestik dialirkan melalui saluran *interceptor* kemudian dibuang ke sungai dalam keadaan bersih, sehingga dengan IPAL diharapkan sungai terbebas dari pencemaran air limbah khususnya domestik.

Tingginya tingkat pencemaran domestik memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kesehatan masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai. Ancaman serius ini merupakan tanggung jawab bersama, yaitu peran

aktif pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu pengolahan air kotor perlu ditangani secara baik dan berkelanjutan, sehingga air buangan yang masuk ke badan air aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah domestik di masa mendatang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di wilayah perdesaan, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah domestik baik yang berasal dari aktifitas domestik maupun industri domestik yang berada di permukiman. Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Secara umum kebijakan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* dipertanian dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat;
2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
4. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman;
5. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman.¹

Selain itu, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan sub-urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²

¹ Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, hlm. 8

² Butir 4, Poin C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman tersebut di atas, Kabupaten Batang telah menetapkan berbagai tujuan, sasaran dan strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana tertuang di dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Batang³ yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Batang dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Salah satu isu strategis yang tertuang di dalam SSK tersebut adalah isu tentang belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kebutuhan akan tersedianya peraturan daerah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan tentang pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bermaksud untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan harus dituangkan dalam Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik tersebut dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011.

³SSK Kabupaten Batang Tahun 2012, hlm. III-1

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam menangani dan mengatur pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Permasalahan hukum apa saja yang dihadapi sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penataan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Ranperda Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan dan bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1. Tujuan

Sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menangani dan mengatur Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Batang serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Ranperda Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penataan pengelolaan air limbah rumah domestik di Kabupaten Batang.

- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Dometik.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Dometik.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Ranperda Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Dometik.
- b. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Dometik.
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Dometik.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁴ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

⁴J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.169.

- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),⁵ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang sterkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),⁶ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

2. Metode yuridis empiris, atau sociolegal

Metode yuridis empiris, atau sociolegal adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.

3. Metode survei

Metode survei, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual. Dengan metode ini, dapat membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan pengelolaan Limbah Domestik.

4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer,⁷ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Limbah Domestik, di tingkat Pusat dan Daerah.

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Jakarta. hal.113, Pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

⁶Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, 'Teori dan Penelitian Hukum Normatif', Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, dinyatakan bahwa pendekatan utamanya adalah analisis secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

- b. Bahan hukum sekunder,⁸ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier,⁹ ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.


6. Teknik Analisa Data

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.

Bagan alir berikut ini memperlihatkan tahapan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Batang.

⁸*Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁹*Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.



Bagan 1. Alur Tahapan Kegiatan

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Limbah Rumah Tangga (Domestik)

Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera dan penyakit lainnya. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water). Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

2. Sumber-sumber Limbah Rumah Tangga (Domestik)

a. Limbah Rumah Tangga dari Buangan Closet (WC)

Closet (WC) adalah suatu cara pembuangan air kotoran manusia agar air kotoran tersebut tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan. Dibuat bak penampung kotoran (septik tank) yang terdiri dari bak pengumpul

dan bak peresapan serta dihubungkan dengan saluran pipa pralon. Air limbah closet (WC) dialirkan melalui pralon ke bak penampung kotoran berdinding kedap air.


Berikut ini contoh membuat bak penampung kotoran dengan jumlah keluarga 6 orang dan dalam jangka waktu 5 tahun, sedangkan waktu tinggal dalam tangki direncanakan minimal 2 hari (24 jam). Untuk mendapatkan gambaran besarnya tangki yang harus dibuat maka diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jumlah air limbah yang dibuang setiap hari sekitar 100 liter/orang/hari.
- 2) Besarnya tangki pencerna dalam 1 tahun $2 \times 6 \times 100 \text{ liter} = 1.200 \text{ liter}$.
- 3) Banyaknya lumpur sebesar 30 liter/orang/tahun.
- 4) Banyaknya lumpur selama 5 tahun $6 \times 30 \text{ liter} \times 5 = 900 \text{ liter}$. Jadi untuk melayani keluarga tersebut di atas diperlukan tangki pencerna $1,2 \text{ m}^3$ dengan ruang pengumpul lumpur sebesar $0,9 \text{ m}^3$.

Berikut adalah cara pembuatan closet dan penggunaan air untuk keperluan closet:

1) Cara Pembuatan Closet

Ruang closet (WC) dibuat tertutup, closet (WC) dengan lubang leher angsa dipasang, kemudian dibuat tangki kotoran dengan dinding kedap air. Untuk mengalirkan udara dari tangki keluar dipasang pula pralon berukuran kecil yang berbentuk huruf T. Kemudian dibuat sumur resapan yang didalamnya diisi kerikil, ijuk dan dinding peresapan berlubang-lubang. Pembuatannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Pengelolaan Air Limbah Closet (WC)

Closet tersebut digunakan untuk membuang air kotoran manusia (tinja dan air seni). Closet perlu dijaga kebersihannya, yaitu dengan menggunakan karbol dengan takaran yang sesuai dengan aturan. Jangan masukkan benda-benda padat seperti : kerikil, batu, kertas, kain , plastik,dsb, karena dapat menyumbat saluran air. Peresapan air pada Closet tergantung dari kapasitas tangki/bak dan jenis tanahnya. Semakin kecil bak peresapan, maka akan semakin kecil resapannya. Keuntungan menggunakan cara ini ialah mudah dibuat, sederhana, bahan-bahnya mudah didapatkan dan murah. Selain itu cara ini lebih baik, karena dapat mengurangi pencemaran sumber air bersih disekitarnya.


2) Penggunaan air untuk keperluan closet

Toilet siram desain lama membutuhkan 19 liter air dan bisa memakan hingga 40% dari penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah penggunaan 190 liter air per kepala per hari, mengganti toilet ini dengan unit baru yang menggunakan hanya 0,7 liter per siraman bisa menghemat 25% dari penggunaan air untuk rumah tangga tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan. Sebaliknya, memasang unit penyiraman yang memakai 19 liter air di sebuah rumah tanpa WC bisa meningkatkan pemakaian air hingga 70%. Jelas, hal ini tidak diharapkan di daerah yang penyediaan airnya tidak mencukupi, dan hal tersebut juga bisa menambah jumlah limbah yang akhirnya harus dibuang dengan benar.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, banyak perhatian telah diberikan pada pembuatan sistem sanitasi yang tahan lama, hemat air, bisa diterima oleh orang-orang yang akan memakainya, dan memungkinkan penggunaan kembali limbah yang telah diolah. Pengembangan sanitasi yang paling penting dalam dekade ini adalah pengesahan bentuk-bentuk sanitasi yang sebelumnya dianggap primitif. Setelah beberapa tahun penelitian terapan dan kemajuan teknologi, kakus luar rumah telah ditransformasi menjadi instalasi sederhana tapi canggih yang memberikan tingkat kenyamanan dan kesehatan yang tinggi. Dua teknologi penting yang berhubungan dengan kakus ini adalah: lubang kakus yang diperbaiki dan diberi ventilasi (Ventilated Improved Pit latrine/VIP latrine) dan toilet siram guyur (Pour Flush Toilet/PF toilet). Dua teknologi ini biayanya jauh lebih sedikit daripada toilet konvensional yang dihubungkan ke tanki septik atau sistem saluran pembuangan.

b. Limbah Rumah Tangga dari Saluran Air Pembuangan

Selain dari buangan closet (WC) limbah bekas air buangan kamar mandi dan bekas air cucian juga harus dikelola dengan baik. Berikut ini merupakan ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan dalam pengelolaannya yaitu tempat cucian dipasang tidak jauh dari dapur. Bak cucian dipasang saringan, saluran pralon ke bak kontrol yang jaraknya maksimum 5 m. Bak ini perlu ditutup dan diberi pegangan agar memudahkan pengambilan tutup bak. Agar binatang tidak dapat masuk perlu dibuat besi penghalang. Untuk pembuatannya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:




Gambar 2. Pengelolaan Air Limbah Saluran Pembuangan¹⁰

Dari gambar tersebut terlihat kegunatempat pengelolaan limbah, yaitu untuk membuang air cucian dapur dan kamar mandi serta untuk membuang air kotoran kamar mandi. Saluran pengolahan limbah ini perlu dibersihkan secara teratur terutama pada saringan air. Jangan membuang benda-benda padat seperti : batu kerikil, kertas, kain, plastik dan barang-barang lainnya, karena akan menyumbat saluran.

Limbah air bekas mandi dan cuci dialirkan ke bak kontrol dan langsung ke sumur resapan. Air akan tersaring pada bak resapan dan air yang keluar dari bak resapan sudah bebas dari pencemaran. Tempat mandi dan cuci dibuat dari batu bata, campuran semen dan pasir. Bak kontrol dibuat terutama untuk saluran yang berbelok, karena pada saluran berbelok lama-lama terjadi pengikisan ke samping sedikit demi sedikit, dan akan terjadi suatu pengendapan kotoran. Dibuat juga sumur resapan yang terbuat dari susunan batu bata kosong yang diberi kerikil dan lapisan ijuk. Sumur resapan diberi kerikil dan pasir. Jarak antara sumur air bersih ke sumur resapan minimum 10 m agar supaya jangan mencemarinya. Pembuatan dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.


¹⁰ Direktorat Perumahan. 1999. *Pengelolaan Air Limbah Kakus*. Ditjen Cipta Karya-Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta. Hlm. 26



Gambar 3. Bak Saluran Bekas Mandi dan Cuci

Disamping cara yang tersebut diatas untuk mengelola limbah saluran kamar mandi dan limbah bekas cucian dapat juga dilakukan dengan cara mengalirkan limbah melalui saluran ke sebuah lubang resapan.

Pertama dibuat lubang di luar dapur dengan lebar, panjang dan tinggi 1 m atau disesuaikan dengan tempat dan kebutuhan. Di buat saluran dari batu bata, pasir, semen atau pakai bis. Kalau saluran terbuka bisa ditutup dengan bambu, kayu atau seng. Bak resapan diisi dengan pasir, kerikil, batu kali. Akan lebih baik kalau bak resapan ditutup dengan kayu/bambu/cor-coran pasir dan semen. Dan dapat diberi saluran udara dari pralon. Cara pembuatannya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4. Pengelolaan limbah air buangan kamar mandi dan limbah bekas air cucian

c. Limbah Industri Rumah Tangga


Industri rumah tangga seperti industri tempe, tahu, rumah makan, dan lain-lain perlu dikelola. Limbah dari industri rumah tangga tersebut menimbulkan bau yang tidak enak dan mengganggu lingkungan sekitarnya.

Salah satu cara mengelola limbah rumah tangga adalah dengan membuat 3 bak. Ketiga bak tersebut digunakan sebagai tempat pengendapan limbah secara bertahap. Dengan demikian air limbah yang keluar dari bak terakhir sudah tidak membahayakan lagi.


Cara pembuatannya ialah buat bak sebanyak 3 buah dari batu bata dengan campuran pasir dan semen. Kemiringan saluran harus diperhitungkan. Usahakan jangan sampai ada benda pada air limbah, sebab apabila ada akan menempel dan menyumbat saluran. Antara bak satu dengan lainnya dihubungkan pipa pralon, antara satu dengan yang lain letaknya lebih rendah. Susunan dan sifat air limbah yang berasal dari limbah industri rumah tangga tergantung pada macam dan jenisnya, industri.

Air limbah dapat berupa limbah dari pabrik susu, rumah makan, pemotongan hewan, pabrik tahu, pabrik tempe, dsb. Kotoran air limbah yang masuk ke bak I, akan mengapung.

Pada bagian bawah limbah melalui pipa akan terus mengalir ke bak II. Lemak akan tertinggal dan akan menempel pada dinding. Untuk mengambil lemak perlu diserok. Dalam Bak II limbah akan mengalami pengendapan, terus ke bak III begitu juga. Dari pipa pralon pada bak III air limbah akan keluar dan sudah tidak membahayakan lagi. Untuk membawa lumpur diperlukan kecepatan 0.1m/detik dan untuk membawa pasir kasar perlu kecepatan 0,2m/detik. Cara pembuatannya dapat dilihat Gambar di bawah ini.



Gambar 5. Denah bak pengendap ideal berbentuk persegi panjang



Gambar 6. Bak limbah industri rumah tangga¹¹

3. Sanitasi

Secara umum, sanitasi adalah pencegahan penyakit dengan mengurangi atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang berhubungan dengan rantai penularan penyakit. Sanitasi sering juga disebut dengan sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan, sebagai suatu usaha pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik, kesehatannya ataupun kelangsungan hidupnya.

Sedangkan menurut WHO, sanitasi didefinisikan sebagai proses pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan,

¹¹ Bintarto R, 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 78

penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja untuk mencegah resiko terhadap kesehatan. Resiko tersebut dapat berupa fisis, mikrobiologi, biologi atau agen kimiawi. Kotoran penyebab permasalahan kesehatan berupa tinja binatang dan manusia, sampah, limbah cair domestik dan non domestik, dan limbah pertanian. Pencegahan resiko dilakukan melalui solusi rekayasa misalnya pembangunan saluran air limbah atau pengolahan air limbah, atau pembuatan kakus dan tangki septik serta praktik-praktik perilaku sehat seperti mencuci tangan dengan sabun.

Secara teknis, Bappenas menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) sektor yang terlibat dalam sanitasi sebagai upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit yaitu adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan yang diwujudkan dalam penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.¹²

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sanitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan nyaman sebagai bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut, sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran.

4. Pembangunan Sanitasi

Permasalahan sanitasi akan timbul sejalan dengan menurunnya daya dukung lingkungan akibat bertambahnya jumlah penduduk serta aktifitas pembangunan yang meningkat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Khusus dalam

¹²Bappenas. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2003. Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (WASPOLA), Jakarta, 2003.

pengelolaan air limbah, dampak tersebut harus disikapi dengan tepat. Kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Tantangan bagi pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya. Menurut hasil studi World Bank, buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto¹³.

Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor serta dalam rangka mendukung *Millenium Development Goals* (MDG's) 2015 di bidang infrastruktur khususnya sanitasi, diharapkan perhatian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi di daerah masing-masing. Setelah MDGs, Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan bidang sanitasi untuk mencapai target *Universal Access 2019*, yaitu 100% layanan sanitasi yang memenuhi standar, seperti tercantum dalam RPJMN 2014-2019.

¹³Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa yang akan datang, baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan, diperlukan pengelolaan air limbah permukiman dengan memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga maupun industri yang berada di tengah-tengah permukiman. Berikut ini adalah indikator bagi sistem pengelolaan air limbah yang memadai:

- Rendahnya angka penyakit yang ditularkan melalui media air (*water born diseases*), seperti disentri, thypus, diare, dan lain sebagainya;
- Terlindunginya sumber air baik permukaan maupun air tanah dari pencemaran air limbah dan tinja;
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
- Meningkatnya tingkat harapan hidup masyarakat;
- Rendahnya angka kematian bayi;
- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

5. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Sanitasi biasanya digunakan pada aspek konsep, lokasi atau strategi spesifik, yaitu:

- **Sanitasi Dasar**, merujuk ke pengelolaan kotoran manusia di tingkat rumah tangga;
- **Sanitasi Setempat (On-site)**, merujuk ke pengumpulan dan pengolahan limbah secara setempat, contohnya kakus dantangki septik;
- **Sanitasi Lingkungan**, mengarah pada faktor-faktor pengontrol lingkungan yang mencegah terjadinya penularan penyakit.

Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Sanitasi tepat guna dalam bidang pembuangan air limbah domestik terdiri dari 2 (dua) sistem, yaitu sistem pembuangan setempat (*on-site system*) dan sistem pembuangan terpusat (*off-site system*).¹⁴

a. Sistem pembuangan setempat

Sistem pembuangan setempat adalah fasilitas sanitasi yang berada di dalam daerah persil (batas tanah yang dimiliki).¹⁵ Sarana sistem pembuangan setempat dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

- Sistem individual: *septic tank*,
- Sistem komunal: IPAL Komunal maupun MCK Komunal

¹⁴Robert J. Kodoatie & Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Andi, Yogyakarta, hlm. 159

¹⁵*Ibid*

Keuntungan

- Biaya pembuatan murah;
- Biasanya dibuat oleh pribadi/masing-masing individu;
- Teknologi dan pembangunannya sederhana;
- Sistem yang terpisah bagi tiap-tiap rumah dapat menjaga *privacy* yang aman dan bebas;
- Operasi dan pemeliharannya mudah dan umumnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing, kecuali yang tidak terpisah atau dalam kelompok/blok;
- Manfaatnya dapat dirasakan segera, yaitu:
 - 1) Jamban bersih;
 - 2) Saluran air hujan tidak lagi digunakan untuk membuang air limbah air cucian dan selalu tergenang;
 - 3) Terhidar dari bau;
 - 4) Estetika pekarangan, terbebas dari saluran dengan aliran air limbah dan becek;
 - 5) Populasi nyamuk berkurang

Kerugian

- Tidak sesuai untuk daerah dengan kepadatan penduduk sangat tinggi sehingga tidak cukup lahan yang tersedia sempit. Juga untuk daerah dengan muka air tanah tinggi, kecuali jika daya resap tanah rendah;
- Sulit mengontrol operasi dan pemeliharannya (terutama untuk sistem *septic tank*);
- Resiko pencemaran air tanah (sumur dangkal) bila pemeliharannya tidak dilakukan dengan baik.
Pada penerapan sistem setempat ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi antarlain:
 - 1) Kepadatan < 100 orang/ha;
 - 2) Kepadatan > 100 orang/ha sarana on site dilengkapi pengolahan tambahan seperti biofilter dengan atau tanpa aerasi;
 - 3) Jarak sumur dengan bidang resapan atau > 10 m;
 - 4) Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya.

Jika direncanakan dan dikelola dengan benar, sistem setempat dapat memberikan layanan bersih dan nyaman sebagai saluran air limbah. Dalam hal ini, air limbah termasuk limbah tinja dikumpulkan dan diolah di dalam lahan milik pribadi dengan menggunakan *septic tank*. Selain itu, fasilitas komunal kecil seperti *septic tank* komunal untuk 5 hingga 10 keluarga dapat dianggap sebagai fasilitas setempat. Semua sistem setempat yang memadai perlu tangki untuk menampung endapan lumpur tinja yang

dibuang secara berkala (2-4 tahun). Lumpur tinja ini kemudian diangkut dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT.

b. Sistem pembuangan terpusat

Sistem pembuangan terpusat adalah fasilitas sanitasi yang berada di luar persil. Contoh sistem sanitasi ini adalah sistem penyaluran air limbah yang kemudian dibuang ke suatu tempat pembuangan (*disposal site*) yang aman dan sehat, dengan atau tanpa pengolahan sesuai dengan kriteria baku mutu dan besarnya limpasan.¹⁶ Tempat pembuangan dapat berupa lahan terbuka sebagai tempat peresapan atau badan-badan aliran air sebagai Badan Air Penerima (BAP). Di Indonesia umumnya BAP adalah sungai atau laut di daerah perkotaan pantai.

Keuntungan

- Memberikan pelayanan yang lebih optimal;
- Menampung semua air limbah domestik, sehingga pencemaran air (hujan) di saluran drainase, badan-badan air permukaan, dan air tanah dapat dihindarkan;
- Cocok untuk daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi sampai menengah;
- Masa pakainya lama.

Kerugian

- Biaya pembangunan tinggi;
- Memerlukan tenaga-tenaga terampil dan atau terdidik untuk menangani operasi dan pemeliharaan;
- Sistem yang besar memerlukan perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang.

Berikut ini adalah faktor-faktor dasar yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem terpusat:

- Periode perencanaan dan proyeksi penduduk yang dilayani berdasarkan pertambahan jumlah penduduk serta rencana pengembangan sarana serta fasilitas di daerah rencana;
- Topografi dan tata guna lahan di wilayah pelayanan;
- Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi kriteria: dekat dengan badan air penerima, bebas banjir, dan bukan lahan produktif;
- Debit/kuantitas air limbah domestik dari area pelayanan;
- Tingkat pengolahan yang dibutuhkan sesuai dengan baku mutu yang berlaku.

¹⁶*Ibid*

6. Prinsip-prinsip penyaluran air limbah

Penyaluran air limbah diharapkan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Disalurkan di dalam saluran tertutup yang rapat air;
- b. Jalur saluran disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat melayani sebanyak mungkin wilayah (*service area*). Saluran dibuat sambung-menyambung dari mulai saluran awal (*lateral*) menuju saluran cabang-cabangnya dan kemudian menuju ke dalam saluran induk dan dialirkan menuju ke tempat pembuangan atau pengolahan air limbah yang sesuai dengan karakteristik air limbahnya. Dalam proses pengolahan, diharapkan air limbah akan diproses sehingga memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas tertentu;
- c. Aliran air limbah harus memiliki *self cleansing velocity* sehingga mampu membawa kotoran-kotorannya tanpa merusak saluran;
- d. Kedalaman aliran air limbah harus cukup untuk mengalirnya benda-benda yang ada di dalamnya dan juga tidak boleh penuh;
- e. Aliran air limbah harus kontinyu dan meminimalkan resiko pengendapan untuk mencegah terbentuknya gas yang berbahaya dan beracun akibat pembusukan.

7. Kerangka Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kerangka pengelolaan air limbah domestik meliputi sistem individu, sistem komunal, sistem terpusat dan pengelolaan lumpur tinja.¹⁷ Sistem individu dan sistem komunal sangat berkaitan dengan penyedotan lumpur tinja, sedangkan pada sistem terpusat biasanya sudah dilengkapi dengan sistem pengolahan lumpur (menggunakan teknologi *sludge drying bed*). Pada sistem individu maupun sistem komunal belum dilengkapi dengan teknologi *sludge drying bed*, sehingga diperlukan penyedotan atau pengurasan lumpur tinja. Penyedotan atau pengurasan lumpur tinja ini perlu dikelola dengan baik, sehingga tangki septik individu maupun tangki septik komunal dapat berfungsi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut maka perlu diperkuat dengan peningkatan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya pengurasan pada tangki septik individu maupun tangki septik komunal. Sehingga masyarakat akan sadar dan meningkat dalam perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk melaksanakan kerangka pengelolaan air limbah

¹⁷Oni Hartono, *Domestic Wastewater Institution Development Grant Program for 7 Cities/Districts in Central Java*, IUWASH Central Java Regional Office

domestik tersebut, maka diperlukan sebuah payung hukum atau regulasi yang mengatur tentang pengelolaannya.

Terkait dengan kerangka pengelolaan air limbah domestik tersebut di atas, Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) mengembangkan sebuah kerangka kerja yang dinamakan “Kerangka Kerja Air Limbah Perkotaan” seperti tampak dalam bagan di bawah ini.¹⁸ Kerangka kerja ini mengintegrasikan berbagai komponen penggerak pengelolaan air limbah rumah tangga ke dalam sebuah kerangka kerja pembangunan air limbah perkotaan yang komprehensif, yang terdiri dari elemen-elemen penting berikut:

- Lingkungan institusional dan peraturan pendukung;
- Komunikasi perubahan perilaku dan pemicuan kebutuhan;
- Pembangunan kapasitas bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- Akses terhadap layanan dan fasilitas layak untuk pengelolaan air limbah, yang terus dipromosikan melalui program SAN 1 untuk perbaikan sanitasi individual rumah tangga; SAN 2 dan SAN 3 untuk menghubungkan rumah tangga baik ke sistem sanitasi komunal berbasis masyarakat maupun sistem pengelolaan terpusat di tingkat kota/kabupaten; dan SAN 4 untuk mempromosikan penyedotantangi septik individual maupun komunal secara rutin dan terjadwal.



Bagan 2. Kerangka Kerja IUWASH untuk Air Limbah Perkotaan

¹⁸Virgi Fatmawati *et. al.*, *Program IUWASH untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan*, IUWASH News Vol. 006 – Maret 2014, IUWASH, Jakarta, 2014, hlm. 3 - 5

Tujuan dari empat elemen kunci Kerangka Kerja Air Limbah adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan institusional dan peraturan pendukung

Komitmen pemerintah, adanya peraturan, penyelenggaraan kelembagaan yang memadai adalah kunci penggerak pembangunan fasilitas dan layanan sanitasi layak di perkotaan. Memfasilitasi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan sanitasi publik tentu harus melibatkan partisipasi aktif dari penerima manfaat, lembaga-lembaga pemerintahan daerah dan dewan perwakilan setempat.

b. Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemicuan Kebutuhan

Tujuan pemicuan kebutuhan terhadap sanitasi layak, melalui promosi dan pemasaran sanitasi adalah menghapus praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan praktik-praktik sanitasi buruk lainnya, dengan cara memperbaiki fasilitas sanitasi individual dan mengupayakan agar limbah rumah tangga dapat terhubung ke sistem pembuangan luar lokasi (*off-site*) yang dikelola pemerintah daerah.

c. Pembangunan Kapasitas bagi UPTD

Layanan sanitasi berkelanjutan di daerah sangat tergantung pada dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap layanan sanitasi kota/kabupaten, meliputi (i) penyedotan teratur tangki septik individual dan komunal, (ii) pengawasan dan dukungan operasional untuk menambah jumlah sistem sanitasi komunal terpusat, dan (iii) pengelolaan sistem pembuangan limbah terpusat.

d. Akses Terhadap Layanan dan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah

Dalam kerangka kerja air limbah perkotaan, ada empat kompetensi inti yang dikembangkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi perkotaan yang aman dan layak, sebagai berikut:

Program SAN 1: Peningkatan Akses melalui Sistem Sanitasi Individual (On-site)

Minimnya cakupan layanan air limbah perkotaan melalui desentralisasi sistem sanitasi komunal maupun sistem instalasi pengelolaan limbah terpusat, mendorong penerapan sistem pembuangan di lokasi (*on-site*) sebagai alternatif solusi sementara demi menjaga

kesehatan masyarakat dan lingkungan. Elemen teknis utama yang menjadi prasyarat sanitasi sistem *on-site* adalah air bersih dan pembuangan limbah rumah tangga ke tangki septik layak.

Elemen dukungan yang diberikan dalam komponen SAN 1 meliputi (i) pelatihan bagi para sanitarian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemecuan yang lebih efektif, (ii) penguatan jaringan mulai dari koperasi dan UKM sanitasi, kelompok masyarakat dan agama, hingga tukang terlatih, (iii) memfasilitasi akses pendanaan baik melalui kredit mikro maupun subsidi pemerintah.

Program SAN 2: Peningkatan Akses Sanitasi Melalui Sistem Komunal

Sistem sanitasi komunal yang dikelola masyarakat dianggap sebagai pilihan teknis menengah terbaik sebelum sistem pelayanan pengelolaan air limbah terpusat ada. Sistem komunal telah sukses dipromosikan di kota-kota Indonesia selama dua dekade terakhir oleh pemerintah, LSM dan lembaga donor sebagai alternatif perbaikan sanitasi bagi masyarakat perkotaan yang rentan.

Program SAN 3: Peningkatan Akses Sanitasi Melalui Saluran Pembuangan Luar Lokasi

Mendukung peningkatan akses terhadap saluran pembuangan limbah dengan memfasilitasi pembangunan sambungan rumah di kota-kota yang telah memiliki sistem ini. Umumnya, dukungan meliputi pemecuan, promosi dan pemasaran, dukungan teknis di lokasi rintisan, dan penguatan institusional bagi operator pengelola air limbah milik pemda (PDAM, PD PAL, UPTD, dll).

Program SAN 4: Peningkatan Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan

Mengingat advokasi untuk menaikkan jumlah tangki septik melalui program SAN 1 dan akumulasi volume tangki lumpur tinja dari sistem komunal yang semakin meningkat (seperti dijelaskan pada bagian SAN 2), maka sangat dibutuhkan pengaturan dan pengembangan praktik pengelolaan lumpur tinja di tingkat pemerintah daerah.

Namun, prasyarat untuk pengelolaan lumpur tinja yang efektif adalah, konsumen memiliki septik tank yang layak, dan pemerintah daerah telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta sarana transportasi untuk mengangkut lumpur tinja dari rumah tangga ke IPLT.

8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Lumpur tinja berasal dari kotoran manusia (*human faeces*) yang biasa disebut dengan “*black water*”. Karakteristik lumpur tinja dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Kualitas fisika, yang meliputi zat padat (TS, SS), warna, bau dan suhu;
- b. Kualitas kimia yang meliputi pH, klorida, oksigen terlarut (DO), BOD, COD, logam berat, zat racun, dan gas-gas oksigen, nitrogen, karbondioksida, hidrogen sulfida, amoniak, metana;
- c. Kualitas biologi yang meliputi mikroorganisme seperti coli tinja dan ganggang (*algae*).

Lumpur tinja dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat dekomposisinya, yaitu:

- a. Lumpur tinja segar yaitu lumpur tinja yang berumur kurang dari 8 (delapan) jam;
- b. *Night soil* yaitu lumpur tinja yang telah mengalami proses dekomposisi antara 8 (delapan) sampai 7 (tujuh) hari;
- c. Lumpur tinja (*septage*) yaitu yang telah mengalami dekomposisi dalam jangka waktu 1-3 tahun;
- d. *Sludge* yaitu lumpur tinja yang telah mengalami dekomposisi dalam IPLT.

IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja) atau gerobak tinja. Lumpur tinja diambil dari unit pengolah limbah tinja seperti tangki septik dantunggal ataupun endapan lumpur dari unit pengolahan air limbah lainnya. IPLT dirancang untuk mengolah lumpur tinja sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lumpur akan diolah sehingga menjadi lumpur kering dan air olahan (*effluent*) yang sudah aman dibuang ataupun dimanfaatkan kembali. Lumpur kering (*cake*) dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan air olahan dapat digunakan untuk irigasi.

B. Kajian Terhadap Asas-asas/Prinsip-prinsipTerkait

1. Hierarkhi Norma/Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan norma/peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus berpegang pada pedoman bahwa norma/peraturan perundang-undangan lebih rendah mengacu pada norma/peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Hans Kelsen mengajarkan, bahwa:

Suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi melainkan dipraktikkan atau ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Kelsen menamakan norma yang tertinggi ini *Grundnorm*, *Basic Norm* (Norma Dasar).¹⁹

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian tersebut disebut hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky yang mengatakan bahwa:

Suatu aturan dasar/pokok negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar yang disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum (*stufentheorie*), norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hiptetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁰

Teori Nawiasky tersebut disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).²¹

Hans Nawiasky, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa:

¹⁹ A. Hamid S Attamimi. 1990. Disertasi: *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 358.

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 25.

²¹ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op.Cit.* hlm. 287.

Norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²²

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.²³

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. A. Hamid S Attamimi memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staats-fundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Suhendar Abas berpendapat bahwa:

²² *Ibid.* hlm. 359.

²³ *Ibid.* hlm. 359.

²⁴ *Ibid.* hlm. 359.

Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical presupposition*.²⁵

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Suhendar Abas:

Konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisi, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.²⁶

A. Hamid S Attamimi di lain pihak mengatakan bahwa:

Logika Kelsen sering dipahami secara salah dengan mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang merupakan norma dasar (*grundnorm*)?. Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan antara *staatsfundamental-norm* dengan *staatsgrundgesetz* atau *grundnorm* dengan alasan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.²⁷

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa:

Konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi

²⁵ Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>

²⁶ *Loc. Cit.*

²⁷ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op. Cit.* hlm. 359


fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.²⁸

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staats-fundamentalnorm* yang dikemukakan oleh nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma dasar. Sedangkan *staats-grundgesetz*-nya Nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan Kelsen. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* atau merupakan bagian dari konstitusi? RM. A.B. Kusuma memberikan penjelasan:

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.²⁹

Berdasarkan uraian mengenai teori hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka untuk memudahkan pemahaman dapat disajikan dalam bentuk gambar piramida sebagai berikut:

Gambar Teori Kelsen dan Nawiasky³⁰



²⁸ Suhendar Abas. 2011. *Op. Cit.* tanpa halaman

²⁹ RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 117.

³⁰ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op. Cit.* hlm. 291

2. Asas-asas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi menyampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

- Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
- Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
- Ketiga*, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan perundang-undangan, dan
- Keempat*, asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.³¹

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah, berdasarkan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan:

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi tentang ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa di era otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh

³¹A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Op, Cit.* hlm. 25

Pusat. Di bidang tugas pembantuan, Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.³²

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalamnya juga termasuk Peraturan Daerah, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan dalam Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, meliputi:

- a. *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan erundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis;

³² Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta. hal. 72

- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Perda.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
- 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Asas keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
 - 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. Praktik Empiris

1. Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Terkait Air Limbah Domestik di Kabupaten Batang

Untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa mendatang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di wilayah perdesaan, diperlukan pengelolaan air limbah permukiman yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum

³³Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung. Hal. 53

dari pencemaran pembuangan air limbah domestik baik yang berasal dari aktifitas domestik maupun industri domestik yang berada di permukiman.

Pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Batang dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan/perdesaan lainnya. Data dari Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Batang 2013 menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah domestik dan perilaku hidup bersih sehat memiliki indeks resiko yang cukup tinggi sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan sanitasi. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara mandiri melalui pembuatan jamban pribadi serta MCK/WC Umum yang kemudian disalurkan ke tangki septik, sungai, pantai, kolam dan tanah kosong.

Hasil analisis studi EHRA³⁴ mengenai air limbah domestik menunjukkan bahwa 66,03% masyarakat buang air besar di jamban pribadi dan 3,55% menggunakan fasilitas MCK/WC umum. Sisanya sebesar 30,42% melakukan buang air besar ditempat lain. Dari jumlah warga yang menggunakan jamban pribadi, 57,78% menggunakan tangki septik sebagai saluran pembuangan akhir, sedangkan sisanya menyalurkan tinjanya ke cubluk, sungai/pantai, kolam, tanah kosong, dan sebagian lagi tidak tahu tempat penyalurannya.

Pengosongan tangki septik dilakukan oleh masyarakat kurang dari 5 tahun sebesar 13,65%, dikuras lebih dari 5 tahun sebanyak 3,94%, tangki septik yang tidak pernah dikuras sebesar 70,10%, dan tidak mengetahui kapan dikuras sebesar 12,31%. Pengosongan tangki septik dilakukan oleh layanan sedot tinja sebesar 37,6%, membayar tukang sebesar 10,6%, dikosongkan sendiri sebesar 10 %, dan sisanya tidak tahu siapa yang melakukan pengosongan. Pembuangan air limbah rumah tangga ke sungai 29,71%, saluran tertutup 23,90%, saluran terbuka 17,21%, lubang galian 12,65% dan ke jalan/halaman 6,99%.

³⁴Pokja PPSP Kab. Batang. 2012. *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2012*, Pemerintah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, hlm. III-2

Kondisi eksisting penanganan limbah cair rumah tangga di wilayah Kabupaten Batang meliputi:³⁵

a. Penanganan Limbah *Grey Water*

Mayoritas rumah tangga yang berada di wilayah pedesaan maupun perkotaan dalam penanganan limbah cairnya dengan membuang langsung buangan limbah cair dari kegiatan cuci dan mandi ke drainase lingkungan pemukiman yang selanjutnya disalurkan ke drainase atau sungai terdekat lingkungan tersebut.

b. Penanganan Limbah *Black Water*

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang masih menggunakan sistem setempat (*on-site*), fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti tangki septik atau cubluk.

Kabupaten Batang telah memiliki fasilitas IPLT yang letaknya berada di Kawasan TPA Randukuning. Namun saat ini tidak dapat berfungsi dengan optimal karena keterbatasan biaya operasional. Pengolahan tinja menggunakan kolam konvensional. Untuk kendaraan sedot tinja, Pemerintah Kabupaten Batang hanya memiliki 1 armada.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Batang yang diiringi dengan bertambahnya pusat-pusat permukiman, terutama di wilayah perkotaan, memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Terkait dengan hal tersebut, perlu dipastikan bahwa pengembang perumahan (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewajiban untuk membangun dan/atau menyediakan

³⁵*Ibid.*, hlm. III-10

fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Guna memastikan hal tersebut, maka pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik merupakan hal yang bersifat mendesak.

Secara umum Kabupaten Batang dalam rangka pengembangan air limbah telah menetapkan berbagai berbagai tujuan, sasaran dan strategi sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik

NO	Isu/ Permasalahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Belum optimalnya sarana pengolahan lumpur tinja (IPLT) skala kabupaten	Peningkatan sarana prasarana layanan pengelolaan air limbah dengan mengoptimalkan IPLT	Meningkatnya layanan IPLT yang ada sebesar 10% menjadi 75% pada tahun 2013 - 2017	masyarakat yang melakukan penyedotan tangki septik meningkat sebesar 75%	meningkatkan sosialisasi pemanfaatan IPLT, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perda retribusi penyedotanan tinja
2	Masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki jamban/WC pribadi sehingga BAB dilakukan di sungai	Meningkatnya kepemilikan jamban keluarga ditingkat masyarakat untuk mengurangi BABS	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki jamban menggunakan tangki septik sebesar 85% pada tahun 2017	Masyarakat Kabupaten Batang yang telah menggunakan tangki septik sebesar 57,78%	Mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi akan pentingnya membangun jamban rumah tangga dan <i>septic tank</i> yang sesuai kriteria
3	Belum adanya perda teknis mengenai limbah	Meningkatkan penguatan kelembagaan dan regulasi	Tersedianya peraturan pengelolaan air limbah pada tahun 2015 dan tahun 2017	Penyusunan perda tentang pengelolaan air limbah domestik Tahun 2015 : 2 perbub Tahun 2017 : 2 perda	Melakukan advokasi kebijakan PERDA air limbah
4	Rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang SPAL di 45 desa wilayah studi EHRA pada tahun 2017	Masyarakat memahami manfaat tentang SPAL	Kampanye/ promosi dan sosialisasi pembangunan dan penggunaan sarana sanitasi air limbah kepada masyarakat

5	Masih rendahnya peran serta masyarakat, dan Swasta dalam pembangunan sanitasi	Meningkatnya peran serta masyarakat, dalam pengelolaan limbah domestik	Meningkatnya kemampuan masyarakat di wilayah Studi EHRA dalam pengolahan limbah domestik secara mandiri dan berkelanjutan ditahun 2017	Masyarakat di 45 Desa wilayah survey EHRA sudah membuang limbahnya ke SPAL	Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak limbah domestik yang menimbulkan penyakit
---	---	--	--	--	--

Sumber: SSK Kab. Batang

2. Praktik Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Batang


Pengelolaan air limbah menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas DCKTR ESDM) berdasarkan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Batang. Pengaturan Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Batang dilakukan dengan mengacu pada beberapa peraturan internal Kabupaten Batang sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembar Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1, Seri E);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9).

Di dalam dinas tersebut, urusan air limbah ditangani oleh Bagian IPLT yang berada di bawah Seksi Kebersihan. Adapun SDM yang ada di Bagian IPLT tersebut berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) orang berstatus PNS dan sisanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT).

Selanjutnya untuk lebih mendorong agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terkait pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, instalasi pengelolaan limbah sampah dan tinja di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Batang, maka Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2014 membentuk

Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Instalasi Pengelolaan Limbah sampah dan Tinja (UPT Kebersihan, IPLST) pada Dinas tersebut. Pembentukan organisasi UPT Kebersihan IPLST diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Instalasi Pengelolaan Limbah Sampah dan Tinja pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang. Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pejabat struktural dan fungsional maka disusun tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja UPT tersebut, maka diterbitkan Peraturan Bupati Batang No. 19 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Instalasi Pengelolaan Limbah Sampah dan Tinja pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang. Adapun struktur organisasi UPT Kebersihan dan IPLST adalah seperti tampak dalam bagan di bawah ini.



Bagan 2. Struktur Organisasi UPT Kebersihan dan IPLST

Kepala UPT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan UPT Kebersihan, IPLST
- b. Melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional Dinas CPKTRESDM dalam bidang pengelolaan limbah sampah dan tinja
- c. Melaksanakan program dan kegiatan UPT Kebersihan IPLST
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang terkait di lingkungan Dinas CKTRESDM

Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan dan urusan rumah tangga
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi
- e. Melaksanakan urusan informasi dan kehumasan
- f. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah
- g. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPT Kebersihan IPLST sesuai dengan bidang keahlian. Kelompok jabatan fungsional pada UPT Kebersihan IPLTS terdiri dari:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Limbah Sampah
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Limbah Tinja

Kelompok Fungsional Pengelola Limbah Sampah terdiri dari:

- a. Pelaksana Kebersihan Jalan yang bertugas melaksanakan kegiatan penyauan ruas jalan dan lingkungan perkotaan
- b. Pelaksana Pertamanan, Pohon tepi Jalan dan Pemakaman Umum yang bertugas melaksanakan kegiatan penataan taman, pembersihan rumput jalan, penanaman, pemangkasan dan pembangunan pohon dan pemakaman umum
- c. Pelaksana Pembersihan Drainase dan Trotoar Kota yang bertugas melaksanakan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan drainase dan trotoar kota
- d. Pelaksana Pengangkutan Sampah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di TPA dan pembongkaran sampah di sel-sel TPA, pengaturan landfill, penutupan aanah pada sel sampah, daur ulang sel TPA, pengelolaan air lindi, pemanfaatan kompos serta pengelolaan sarana dan prasarana TPA.
- e. Pelaksana Retribusi Sampah yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi sampah (kebersihan/ persampahan) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan dinas

- f. Pelaksana Monitoring, Pembinaan dan Laboratorium Sampah yang bertugas melaksanakan kegiatan monitoring atas kinerja operasional pada layanan sampah, kegiatan pembinaan lembaga pengelola sampah di UPTD, instalasi, pihak swasta dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan laboratorium sampah sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja pelayanan sampah

Kelompok Fungsional Pengelolaan Limbah Tinja terdiri dari:

- a. Pelaksana Operasional Pemeliharaan IPLT yang bertugas mengoperasikan IPLT dan merawat serta memelihara unit-unit instalasi pengolahan lumpur tinja sehingga dapat bekerja dan berdayaguna secara optimal
- b. Pelaksana Operasional dan penyedotan Lumpur Tinja yang bertugas mengoperasikan truk penyedot lumpur tinja dan pembinaan operator sehingga dapat bekerja dan berdayaguna secara optimal
- c. Pelaksana Monitoring, Pembinaan dan Laboratorium IPLT yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga pengelola limbah tinja, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan laboratorium IPLT sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja IPLT
- d. Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Lembaga Pengelola IPAL dan Partisipasi Masyarakat yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan kepada lembaga pengelola air limbah serta pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat pada kegiatan pengelolaan air limbah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala UPT Kebersihan IPLST, Kepala Sub-bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain. Namun demikian, sumber daya manusia yang akan mengisi jabatan struktural dan fungsional di dalam struktur organisasi UPT tersebut hingga saat ini belum disyahkan oleh Bupati.

Berdasarkan realitas objektif kondisi praktik penyelenggaraan pelayanan air limbah domestik yang ada saat ini di Kabupaten Batang tersebut dan mengingat pelayanan air limbah domestik merupakan salah satu pelayanan dasar dari urusan wajib pemerintah daerah, maka keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang menjadi suatu kebutuhan.

D. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. dan Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.³⁶

Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/ kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.³⁷

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

1. Harmonisasi vertikal

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan **harmonisasi vertikal** peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain **dalam hierarki yang berbeda**.³⁸

Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan

³⁶ Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta. hlm. 4

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid* hlm. 7

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan:

Mahkamah agung berkenan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka suatu undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi. Terhadap undang-undang apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap.³⁹

Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan *preventif* guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan, karena jika hal ini

³⁹ *Ibid* hlm. 8

terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN/APBD yang tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan dari segi tenaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah.⁴⁰

2. Harmonisasi secara horizontal

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam **struktur hierarki yang sama atau sederajat**. Jenis harmonisasi ini disebut dengan **harmonisasi horinsontal** peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horisontal berangkat dari asas *lex posteriore derogat lex priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogat lex generali* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.⁴¹

⁴⁰ *Ibid* hlm. 8-9

⁴¹ *Ibid* hlm. 9

Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika proses Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara. Kondisi ini akan berdampak sangat masif dan berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang pada akhirnya menggagalkan tujuan hukum untuk mengabdikan pada tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam prakteknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata berbagai aspek dan bidang hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum yang sama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan *lex specialis derogat lex generali* dalam Harmonisasi Horizontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.⁴²

Harmonisasi vertikal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga ini merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan harmonisasi horizontal disesuaikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, sebagaimana substansinya telah diuraikan di atas.

⁴² *Ibid* hlm. 10

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa selain Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Dometik adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 48);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012–

2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012–2017.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, ada peraturan yang dalam pelaksanaannya digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri yang secara hierarki berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, antara lain:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

C. Muatan Peraturan Perundang-undangan Terkait

Berikut ini adalah muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.

1. Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Pasal 13

- (1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan:
 - a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
 - b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;

- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- c. Baku mutu lingkungan hidup;

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup di ukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
 - a. Baku mutu air;
 - b. Baku mutu air limbah;
 - c. Baku mutu air laut;
 - d. Baku mutu udara ambien;
 - e. Baku mutu emisi;
 - f. Baku mutu gangguan; dan
 - g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. Mendapatkan izin dari menteri, gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang
 - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**Pasal 162**

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 163

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
 - a. limbah cair;
 - b. limbah padat;
 - c. limbah gas;
 - d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;

- e. binatang pembawa penyakit;
 - f. zat kimia yang berbahaya;
 - g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
 - h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
 - i. air yang tercemar;
 - j. udara yang tercemar; dan
 - k. makanan yang terkontaminasi.
- (4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkruen pada Pasal 11 meliputi:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Adapun pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Di dalam Lampiran tersebut tampak bahwa pengelolaan airlimbah domestik merupakan sub-urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang di dalam Butir 4, Poin C berikut ini:

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf C
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang

N O	SUB URUSA N	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOT A
4.	Air Limbah	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara.
- (2) Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 21

- (1) Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.
- (2) Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Menteri menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah;
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (4) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Bagian C butir 5 Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur tentang urusan pemerintahan di bidang Air Limbah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Bagian C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Pasal 2

Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
- c. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 30

- (1) Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian.
- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Pasal 31

Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.

Pasal 38

Pengamanan dilakukan melalui:

- a. upaya perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. proses pengolahan limbah; dan
- c. pengawasan terhadap limbah.

Pasal 46

- (1) Proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (2) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Pasal 2

Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminatif;
- b. terjangkau;
- d. perlindungan lingkungan;
- e. berkelanjutan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. keterpaduan

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang efektif dan efisien untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan;
 - b. akses yang lebih luas bagi masyarakat;
 - c. kontinuitas layanan; dan
 - d. perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar teknis.
- (2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
- (3) Standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menyusun:
 - e. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM.
 - f. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SSK.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi dan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota terkait.
- (3) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan RISPAM dan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturoleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum dan/atau sanitasi.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan anggaran yang memadai untuk percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada perencanaan percepatan penyediaan air minum dan perencanaan percepatan sanitasi.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah dan pemerintah daerah dapat menerima dan memanfaatkan pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (2) Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk percepatan pembangunan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan pada program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang tercantum dalam RKPD Kabupaten/ Kota yang mengacu pada SSK.

4. Peraturan dan Keputusan Menteri

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPALP adalah arah dan langkah-langkah dalam pengembangan sistem air limbah permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan, dan pelaksanaan secara terpadu, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Ruang Lingkup KSNP-SPALP meliputi uraian tentang visi dan misi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman; isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan sistem air limbah permukiman, tujuan/sasaran; serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman dengan rencana tindak yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini;
- (2) Bagi Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar peraturan daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

2. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator, dan batas waktu pencapaian.

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi jenis pelayanan dasar:
 - b. Cipta Karya
 1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
 2. Penyediaan sanitasi dengan indikator:
 - a) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
 - b) persentase pengurangan sampah di perkotaan;
 - c) persentase pengangkutan sampah;
 - d) persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - e) persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan dasar, sasaran, indikator kinerja, batas waktu pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Petunjuk teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat menunjuk atau menugaskan unit kerja yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Pasal 3

- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Pasal 4

- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan

paling sedikit terdiri atas:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Pasal 1

30. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Pasal 3

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari:
 - tt. domestik, yang meliputi:
 1. kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen;
 2. rumah makan dengan luas bangunan lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi); dan
 3. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih.
- (2) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kemampuan teknologi pengolahan air limbah yang umum digunakan; dan/atau
 - b. daya tampung lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatan, untuk memperoleh konsentrasi dan/atau beban pencemaran paling tinggi.
- (3) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Pasal 1

- (1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Pasal 8

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate) rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib:

1. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
2. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan
3. Membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah.

Pasal 9

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan secara bersama-sama (kolektif) melalui pengolahan limbah domestik terpadu.
- (2) Pengolahan air limbah domestik terpadu harus memenuhi baku mutu limbah domestik yang berlaku.

5. Peraturan Daerah

a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten dan berkelanjutan melalui kebijakan:
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik yang dapat mengganggu ekosistem perairan serta nilai estetika;
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan hasil kajian lingkungan hidup.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031

Pasal 6

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - h. pengembangan prasarana pengolah limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga;

Pasal 7

- (9) Strategi pengembangan prasarana pengolahan limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. mensyaratkan bagi industri besar dan menengah untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara swadaya;
 - b. mengadakan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - c. mengembangkan instalasi pengolahan limbah industri kecil dan industri rumah tangga secara komunal di beberapa lokasi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga kawasan perkotaan secara komunal dan terpadu oleh pihak ketiga (*off site*);
 - e. mengembangkan beberapa instalasi pengolahan limbah rumah tangga di
 - f. beberapa kawasan perkotaan padat penduduk;
 - g. mengembangkan instalasi pengolahan limbah tinja yang digunakan untuk pelayanan wilayah.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
- b. sistem pengelolaan limbah; dan
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) untuk pelayanan lintas wilayah kecamatan ditetapkan di TPA Bandar;
 - b. pengembangan instalasi pengolahan limbah B3 yang terpadu/kolektif pada kawasan-kawasan peruntukan industri, terutama industri besar;
 - c. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif;
 - d. pengembangan instalasi pengolahan limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem pengelolaan pihak ketiga (*off site*), digunakan secara komunal untuk kawasan perkotaan PKL dan PPK;
 - e. pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki sistem pengolahan limbah komunal.

Pasal 61

- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar tempat pengolahan limbah diarahkan bukan merupakan daerah terbangun;

- b. bangunan yang diperkenankan di dalam areal tempat pengolahan limbah adalah bangunan yang merupakan bagian dari prasarana pengelolaan limbah.

Dengan mengevaluasi dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah seperti tersebut di atas, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batangtentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis merupakan landasan dasar bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila pertimbangan pembentukannya didasarkan pada ketiga landasan tersebut, hal ini sebagaimana pendapat Rosjidi Ranggawidjaja sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Meskipun demikian ada yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan dan landasan politis. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.⁴³

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada nilai-nilai moral atau etika suatu bangsa. Hukum yang dibentuk harus didasarkan kepada nilai-nilai moral bangsa. Rosjidi Ranggawidjaja dalam hal ini berpendapat:

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*), dan berbagai sebutan lainnya.⁴⁴

⁴³ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 43

⁴⁴ *Loc. Cit.*

Rosjidi Ranggawidjaja lebih lanjut berpendapat sebagai berikut:

Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan undang-undang) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.⁴⁵

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hukum yang dibentuk dan dipergunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada filsafat hidup bangsa, dengan demikian kaidah hukum yang dibentuk merupakan pencerminan dari filsafat hidup bangsa atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai moral bangsa.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan pengelolaan air limbah domestik, di antaranya adalah asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan agar dapat menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air

⁴⁵ *Loc. Cit.*

yang dinamis. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Batang sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat. Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis peraturan perundang-undangan dikemukakan oleh Bagir Manan sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilainya pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.⁴⁶

Berdasarkan pendapat Bagir Manan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, yang berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

⁴⁶ Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta. hlm. 43

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*hasil perubahan pertama*).

Jimly Asshiddiqie membuat perbandingan perumusan atas Pasal 20 ayat (1) tersebut kaitannya dengan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 sebagai berikut:

Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) menentukan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rumusan yang baru berdasarkan hasil Perubahan Pertama dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk undang-undang. Dengan adanya perubahan ini, jelaslah bahwa kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dialihkan menjadi dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden hanya dinyatakan berhak mengajukan rancangan undang-undang, bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini biasa disebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁷

Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (*asli*).

Jimly Asshiddiqie, memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini menyangkut kewenangan *pouvoir reglementair* yang didasarkan atas kewenangan legislatif yang dimiliki oleh DPR. Sifat mengatur (*regeling*) dari peraturan pemerintah ini adalah merupakan *derivat* atau turunan dari kewenangan untuk menetapkan materi undang-undang yang berada di DPR (parlemen).⁴⁸

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Misalnya, suatu Undang-undang sebelum ditetapkan (istilah UUD 1945: disahkan) menjadi Undang-undang harus mendapat persetujuan dulu dari Dewan perwakilan Rakyat. Selain itu, walaupun RUU telah disetujui oleh DPR tetapi tidak disahkan oleh presiden, maka RUU tersebut tidak menjadi Undang-undang (Pasal 21 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen).

Selain menentukan kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja berikut ini:

Landasan yuridis, demikian disebut, sebagai landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 25

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 7

Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan “wadahnya”. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Jadi, seyogianya jenis peraturan perundang-undangan serta badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara bedasar atas hukum akan menjadi goyah.⁴⁹

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang daitur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat bawah.⁵⁰

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau timpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

⁴⁹ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Op. Cit.* hlm. 45

⁵⁰ Bagir Manan. 1992. *Op. Cit.* hlm. 75

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan daerah ini di satu sisi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, dan di sisi lain merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun berbagai peraturan dimaksud dan yang dijadikan sebagai konsiderans mengingat adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 48);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012–2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012–2017.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Peraturan daerah ini menjangkau seluruh masyarakat khususnya pemerintah daerah, pelaku usaha dan warga masyarakat yang menghasilkan air limbah domestik di Kabupaten Batang dan dengan berbagai problem yang muncul sehingga diharapkan adanya landasan dalam mengarahkan masyarakat untuk sadar hukum dan menaati berbagai ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat dapat berjalan secara tertib, teratur, aman dan tentram.

B. Ruang Lingkup Materi

Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik mengatur berbagai aspek/bidang dalam rangka pengelolaan air limbah antara lain: asas, tujuan dan ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, sistem pengelolaan air limbah (setempat dan terpusat), kelembagaan pengelola, hak dan kewajiban, perizinan, peran serta masyarakat, kerja sama, sosialisasi dan promosi, retribusi, serta larangan dan sanksi.

Secara keseluruhan muatan materi dari Ranperda Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- BAB I. KETENTUAN UMUM
- BAB II. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
- BAB III. SISTEM TERPUSAT
- BAB IV. SISTEM SETEMPAT
- BAB V. PERAN SERTA MASYARAKAT
- BAB VI. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
- BAB VII. PEMANFAATAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH
- BAB VIII. PERIZINAN
- BAB IX. SANKSI ADMINISTRASI
- BAB X. PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

BAB XI. KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII. KETENTUAN PIDANA
BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Batang dan berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konsumsi air minum yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Air limbah tanpa melalui proses pengolahan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Batang sangat terbatas sehingga hal ini menjadi pokok penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan tentang air limbah domestik yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Batang saat ini.
2. Diperlukan regulasi dalam rangka pengaturan pengelolaan air limbah domestik dan penegakan hukum.

B. Saran

1. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Batang.
2. Perlu kelembagaan (regulator dan operator) yang memadai untuk menangani pengelolaan sektor air limbah.
3. Pemanfaatan teknologi sistem informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi. 1990. Disertasi: *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta.
- Bappenas. 2003. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2003. Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (WASPOLA), Jakarta,
- Bintarto R, 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Perumahan. 1999. *Pengelolaan Air Limbah Kakus*. Ditjen Cipta Karya-Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- J.J.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Oni Hartono, *Domestic Wastewater Institution Development Grant Program for 7 Cities/Districts in Central Java*, IUWASH Central Java Regional Office
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta.
- Pokja PPSP Kab. Batang. 2012. *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2012*, Pemerintah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
- Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.

- RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Robert J. Kodoatie & Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Andi, Yogyakarta,
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>
- Virgi Fatmawati *et. al.*. 2014. *Program IUWASH untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan*, IUWASH News Vol. 006 – Maret 2014, IUWASH, Jakarta.



**NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

KERJASAMA :

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2015

